

## PERCERAIAN SUKU SASAK LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT

Taufik Sofyan<sup>1</sup>, Muhammad Zaini<sup>2</sup>

STITIT Muslim Asia Afrika

Email: taufiksofyan1977@gmail.com

### Abstrak

Keharmonisan hubungan dalam kehidupan rumah tangga merupakan tujuan dari sebuah perkawinan. Namun, kehidupan rumah tangga tidak jarang meghadapi permasalahan, dari permasalahan yang kecil hingga besar yang berakibat pada perceraian. Dalam banyak kasus, perceraian merupakan solusi terakhir yang diambil oleh pasangan suami istri untuk keluar dari permasalahan. Oleh karena itu, dalam hukum positif dan hukum Islam diatur mengenai tata cara perceraian. Lalu, Bagaimanakah masyarakat suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat dalam melakukan perceraian? Apakah penyebab dan Bagaimanakah akibat dari perceraian tersebut? Tulisan ini secara singkat akan menelusuri permasalahan-permasalahan di atas.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perceraian.

### Pendahuluan

Dalam suatu perkawinan pasti semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974. Akan tetapi dalam suatu pernikahan pasti ada permasalahan di kemudian hari dan bahkan sampai kepada jenjang perceraian yang tidak diinginkan oleh seseorang.

Perceraian hakikatnyasuatu proses dimana hubungan suami istri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Definisi percerian di dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian.

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu:“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>1</sup> Jadi, dari ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memperketat terjadisuatu perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang Pengadilan Agama, disertaidengan alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian.

Perceraian di masyarakat Lombok sangatlah berbeda, karna cara proses penyelesaian perceraianya sesuai dengan hukum Adat yang sudah turun temurun. Lalu bagaimana dengan perceraian yang terjadi di masyarakat Sasak Lombok? Dan Apakah dampak yang ditimbulkan dari perceraian adat di suku Sasak, Lombok?

---

<sup>1</sup>*Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2016), h. 45.

## Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Perceraian Adat Suku Sasak dengan sub fokus sebagai berikut:

1. Perceraian Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok
2. Dampak Dari Perceraian Adat Suku Sasak Lombok

## Kajian Teori

### 1. Perceraian Menurut Undang-Undang

#### a. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” itu adalah kata kerja, yang artinya: 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: *n* (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata ‘bercerai’ berarti; *v* (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dan sebagainya) lagi’ 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).<sup>2</sup>

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam suatu perkawinan itu.<sup>3</sup> Undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Maksudnya, perkawinan adalah menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.<sup>4</sup>

Perceraian itu ada dua macam, ialah cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dilakukan oleh laki-laki kepada istrinya untuk menjatuhkan dan melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri. Suami yang menceraikan istrinya terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dilakukan oleh istri yang berdasarkan atas adanya gugatan, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang istri yang bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Apabila pergaulan kedua pihak adalah suami dan istri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-istri, maka dengan Allah SWT mempunyai sifat maha adil, maka dibuka suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Dengan dibukanya jalan perceraian itu terjadilah ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak.

---

<sup>2</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Cetakan 2 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 15.

<sup>3</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996), h. 42.

<sup>4</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Op.cit.*, h. 19.

Adapun tujuan perceraian adalah sebagai obat dan jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi selain dengan perceraian. Meskipun demikian talak masih tetap di benci oleh Allah.<sup>5</sup>

#### **b. Tata Cara Perceraian**

Tata cara perceraian dapat dilihat pada pasal 129 sampai dengan 148 Kompilasi Hukum Islam.

##### 1. Cerai Talak

- a) Seorang suami yang akan mengajukan permohonan, baik lisan, maupun tulisan, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dan dengan alasannya, serta meminta seorang suami yang akan mengajukan talak kepada istrinya harus minta agar diadakan sidang untuk keperluan itu (pasal 129).
- b) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terdapat keputusan tersebut dapat meminta upaya banding atau kasasi (pasal 130).
- c) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut, kemudian dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak (pasal 131).
- d) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, serta yang bersangkutan tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak (pasal 131).
- e) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau kuasanya (pasal 131).
- f) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama, tentang izin talak baginya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, dan ikatan perkawinan tetap utuh (pasal 131).
- g) Setelah sidang menyaksikan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap 4 (empat) yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami, istri dan Helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama (pasal 131).<sup>6</sup>
- h) Gugatan cerai talak ini dapat di kabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama.

##### 2. Cerai Gugat

- a) Gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.<sup>7</sup> Dalam

---

<sup>5</sup>Yani Tri Zakiyah, "Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, h.43.

<sup>6</sup>Kompilasi Hukum Islam. Op.cit. h. 49-50.

<sup>7</sup>Kompilasi Hukum Islam, h. 50.

hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

- b) Gugatan perceraian karena alasan:
- 1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasannya yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (pasal 116). Dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat mengatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
  - 2) Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, serta telah mendengar pihak keluarga juga terhadap orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut.
  - 3) Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan sebagai bukti penggugat, cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>
  - 4) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkannya, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- c) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan tergugat atau penggugat, Pengadilan Agama dapat:
- 1) Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.
  - 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami, atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Gugatan perceraian gugur apabila suami, atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut.

### c. Alasan Perceraian

Dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, alasan terjadinya perceraian adalah:

- 1) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 2) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam menjalankan rumah tangga.
- 3) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 4) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

---

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam, h. 45.

- 5) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun, hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 6) Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.<sup>9</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun, hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam menjalankan rumah tangga.
- 7) Suami melanggar *taklik* talak
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- 2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan tidak mau lagi kembali kediaman bersama.<sup>11</sup>

Pasal 32 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dengan ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

#### **d. Akibat Perceraian**

Menurut Pasal 41 UUP, akibat putusanya perkawinan karena perceraian antara lain:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

---

<sup>9</sup>Saifuddin Arief. *Notariat Syariah Dalam Praktek Jilid I Hukum Keluarga Islam*. Cetakan Pertama (Jakarta: PT Galaksi Komunika Agama, 2012), h.173.

<sup>10</sup>Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014) h. 96-97.

<sup>11</sup>Yani Tri Zakiyah. "Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, h. 50

- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>12</sup>

## Perceraian dalam Hukum Islam

### a. Bentuk Perceraian Dalam Islam

Bentuk-bentuk perceraian dalam Islam adalah sebagai berikut:

#### 1) Talak

Talak berasal dari kata *اطلاق*, artinya *أُزِلَ* (melepaskan) dan *أُتْرِكَ* (meninggalkan). *أَطَّقْتُ الْأَسْرَ* artinya aku membuka ikatan tawanan dan melepaskannya. Talak menurut terminologi syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya suatu perkawinan”.<sup>13</sup>

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang paling kuat adalah talak dilarang, kecuali jika ada keperluan. Pendapat ini dikemukakan oleh fuqaha’ Hanafiyah dan Hanabilah. Alasan mereka adalah karna talak mengingkari nikmat Allah, mengingat pernikahan adalah satu dari sekian nikmat yang Allah berikan, sedangkan mengingkari nikmat hukumnya haram.<sup>14</sup> Dengan demikian, talak tidak dibolehkan, kecuali jika sangat diperlukan.

Yang boleh menjatuhkan talak dan sah talaknya adalah suami yang berakal, balig dan tidak dalam keadaan dipaksa. Adapun orang gila, masih kecil, atau dipaksa maka talaknya tidak sah. Orang yang menjatuhkan talak adalah harus memiliki kelayakan yang sempurna agar segala perbuatannya dinilai sah.

Adapun talak yang dijatuhkan oleh suami adalah sebagai berikut:

#### a) Talak Raj’i

Disebut Talak Raj’i ialah seperti Talak Satu dan Talak Dua, dimana suami dan istri boleh rujuk kembali setelah bercerai tanpa melakukan perkawinan dengan akad nikah yang baru, asal saja istri masih dalam masa iddah.<sup>15</sup>

Perceraian ini adalah perceraian dengan talak satu atau dua tanpa iwadl dan istri telah disetubuhi, perceraian yang dijatuhkan oleh hakim karena itu, demikian juga karena dzihar, perceraian dengan talak satu dan dua yang dijatuhkan karena shiqaq oleh hakim (juru damai) dengan tidak memakai iwadl, yang dikuatkan oleh hakim.<sup>16</sup>

Talak raj’i tidak menghalangi untuk bersenang-senang dengan istri, sebab talak raj’i tidak menghilangkan ikatan pernikahan selama

<sup>12</sup>Simanjuntak. *Op.cit.*, h. 66.

<sup>13</sup>Kompilasi Hukum Islam. *Op.cit.*, h. 46.

<sup>14</sup>Sulaiman Al-Faifi. *Op.cit.*, h. 540.

<sup>15</sup>Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan Ketiga (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 154.

<sup>16</sup>Yani Tri Zakiyah. *Op.cit.*, h. 47.

wanita yang masih ditalak masih dalam masa iddah. Konsekuensi talak raj'i baru muncul setelah masa iddah berakhir tanpa adanya rujuk. Jika masa iddah selesai dan si suami tidak juga merujuk istrinya, si wanita tertalak ba'in.

Jika demikian, talak raj'i tidak menghalangi suami untuk bersenang-senang dengan istrinya. Ketika salah seorang dari keduanya yang meninggal dunia, hak waris berlaku bagi yang masih hidup selama masa iddah belum berakhir. Nafkah dalam masa iddah talak raj'i tetap wajib ditanggung suami. Dan, pada masa ini, bisa diperlakukannya talak, zihar dan ila'. Sisa mahar yang belum dibayarkan, tidak wajib diberikan karena kematian atau talak, tetapi wajib dibayarkan pada saat masa iddah sudah selesai.

Dalam rujuk tidak disyaratkan adanya keridhaan istri, tidak pula memerlukan wali. Hak rujuk murni milik suami. Rujuk talak raj'i juga tidak disyaratkan harus dipersasikan, meski hal itu dianjurkan demi menghindari pengingkaran istri di kemudian hari.

Rujuk sah dilakukan dengan kata-kata, misalnya suami mengatakan "Aku merujukmu." Atau, dengan perbuatan seperti melakukan hubungan badan dan apa pun yang menuju ke arah itu, seperti ciuman dan belaian disertai syahwat.

Bagian tubuh wanita yang ditalak raj'i yang boleh dilihat suami menurut Abu Hanifah, tidak masalah bagi wanita yang ditalak raj'i mengenakan wewangian, perhiasan, menampakkan jari-jari tangan dan celak mata kepada suami. Tetapi, suami tidak boleh memasuki tempat istri, kecuali jika istri mengetahuinya, baik dengan kata-kata atau dengan gerakan seperti dengan berdehem atau suara sandal.

#### b) Talak Ba'in

Talak Ba'in adalah talak yang tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali, jika menginginkan untuk rujuk kembali maka harus melalui akad nikah yang baru. Talak Ba'in ini dibagi menjadi dua macam, ialah:

##### 1) Talak Ba'in Shughra

Talak ba'in shugra (ba'in kecil), ialah suatu perceraian dimana suami tidak boleh rujuk kepada istrinya dalam masa "iddah". Istri boleh kembali kepada suaminya dengan akad nikah yang baru.<sup>17</sup>

Perceraian ini adalah perceraian karena fasakh oleh hakim Pengadilan Agama, perceraian sesudah kawin tetapi belum campur dan perceraian dengan talak yang memakai iwadl, seperti pada talak khulu, ta'lik talak versi Indonesia dan shiqaq yang memakai iwad.

Talak *ba'in shughra* memutuskan ikatan pernikahan sejak talak tersebut diucapkan. Karena talak ini menghilangkan ikatan pernikahan, berarti wanita yang ditalak statusnya berubah menjadi wanita asing bagi suami. Karena itu, suami tidak boleh bersenang-senang dengannya, tidak ada hak waris di antara keduanya ketika suami meninggal dunia sebelum atau setelah masa iddah berlalu.<sup>18</sup>

Sebab talak *ba'in shughra*, si wanita berhak atas sisa pembayaran mahar tempo (utang) sebelum mati atau talak (talak/mahar?) seperti yang telah dijanjikan. Mantan suami berhak kembali kepada istrinya yang telah

---

<sup>17</sup>Hilman Hadikusuma. *Loc.cit.*

<sup>18</sup>Sulaiman Al-Faifi. *Op.cit.*, h. 552.

tertalak *ba'in shugrha* dengan akad nikah dan mahar baru apabila belum menikah dengan laki-laki lain. Apabila dia telah merujuknya maka dia berhak atas sisa talaknya.

## 2) Talak Ba'in Kubra

Talak *ba'in kubro* (ba'in besar), ialah perceraian dimana suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas istrinya. Perceraian ini ada dua macam:

- Perceraian karena talak tiga; dalam hal ini suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas istrinya, kecuali bekas istrinya itu kawin lagi dengan suami lain dan telah digaulnya. Kemudian bercerai pula dengan wajar atau ditinggalkan mati, serta telah habis 'iddahnya.
- Perceraian karena li'an; dalam hal ini suami sama sekali tidak boleh kawin lagi dengan bekas istrinya yang di li'an unntuk selama-lamanya.

## c) Talak Sunni

Talak sunni disebut karena talak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri dalam keadaan suci serta tidak dicampuri atau karena dalam keadaan hamil.<sup>19</sup>

Talak ini boleh dilakukan terhadap orang yang berhak menjatuhkannya, boleh pula diwakilkan atau diserahkan menjatuhkan kepada orang lain. Jadi talak ini dapat dijatuhkan kapan dan dimana saja tidak harus dijatuhkan didepan sidang Pengadilan.

Di samping, perceraian atas dasar talak oleh suami, perceraian juga dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan kepada gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berhak terhadap suatu perkawinan. Apabila gugatan terbukti, maka hakim memberi keputusan sesuai dengan gugatan.

## d) Talak Bid'i

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu seorang suami menjatuhkan tiga talak dengan satu ucapan atau menjatuhkan tiga talak secara terpisah dalam satu tempat. Misalkan; suami berkata, "Kau tertalak, kau tertalak, kau tertalak," atau menjatuhkan talak pada waktu istri dalam keadaan haidh, nifas atau istri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Ulama sepakat talak bid'ah haram hukumnya dan pelakunya berdosa. Jumhur ulama berpendapat, talak bid'ah sah (yakni, wanita yang ditalak *bid'i* adalah tertalak). Sebagian ulama juga, di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim, dan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad menyatakan, talak bid'ah tidak sah.

## 2) Khuluk

Khuluk yang dibolehkan Islam berasal dari akar kata *khala'a ats-tsaub*. Artinya, seseorang melepaskan baju, sebab istri adalah pakaian bagi suami dan sebaliknya.<sup>20</sup> Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

*"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan*

<sup>19</sup>Hilman Hadikusuma. *Loc.cit.*

<sup>20</sup>Sulaiman Al-Faifi. *Op.cit.*, h. 560.



*memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa (Al-Baqarah: 187).*

Fuqaha' mendefinisikan, khulu' adalah perceraian yang dijatuhkan suami kepada istri dengan kompensasi yang suami dapatkan. Landasan hukum khulu' dalam hadits Nabi SAW:

*"Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?" Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak." Riwayat Bukhari. Dalam riwayatnya yang lain: Beliau menyuruh untuk menceraikannya"*

### 3) Fasakh

Perkataan *Fasakh* berasal dari pokok kata *fasakha*, yang berarti: mencabut dan membatalkan (sesuatu yang resmi). Didalamnya terkandung pengertian bahwa fasakh memperlihatkan kekuasaan seorang kadi Islam untuk membatalkan suatu pernikahan atas permintaan pihak istri. Dengan demikian, arti *fasakh* ialah diputuskannya pernikahan atas permintaan pihak istri oleh hakim agama karena pihak istri menemukan cacat pada pihak suami atau merasa tertipu mengenai hal-hal yang belum diketahui sebelum berlansungnya pernikahan.<sup>21</sup>

Pelaksanaan Fasakh dengan cara: Istri yang menemukan cacat prinsipil atau merasa tertipu dalam pernikahan tersebut, mengajukan permohonan putusannya hubungan pernikahan kepada hakim agama dengan alasan-alasan yang cukup dan bukti-bukti yang lengkap, misalnya keterangan dua orang saksi atau keterangan tertulis dari dua orang dokter yang memeriksa keadaan penyakit si suami.<sup>22</sup>

Adapun cacat atau hal-hal yang belum diketahui sebelum berlansungnya pernikahan yang dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan fasakh, adalah karena suami:

- a) Sakit, sakit Kusta, sakit bala
- b) Mengidap penyakit yang tidak memungkinkan melakukan hubungan seksual
- c) Miskin, tidak sanggup memberikan keperluan hidup

---

<sup>21</sup>Hamzan Wahyudi, "Tradisi Kawin cerai Yang Ada Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok" Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, h. 51.

<sup>22</sup>Hamzan Wahyudi, h. 51.

- d) Menghilang dalam jangka waktu tertentu, tanpa diketahui apa masih hidup tu sudah meninggal.

Seorang suami juga dapat mengajukan permohonan kepada hakim agama untuk difasakh dari istrinya dengan alasan yang sama. Syarat untuk dapat seorang istri memperoleh fasakh, ialah: istri tidak boleh *nusyuz*<sup>23</sup> dengan adanya syarat tersebut, lembaga fasakh masih dianggap kurang memberikan kesempatan kepada istri sehingga dikembangkanlah suatu lembaga lain yang terkenal dengan taklik talak.

## Pembahasan

### Perceraian Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok

Pada dasarnya aturan tentang perkawinan dan perceraian di dalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Jadi anggota-anggota masyarakat adat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam. Begitu juga dengan agama yang lain. Sejauh mana pengaruh hukum agama itu terhadap anggota-anggota masyarakat adat tidak sama, dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, walaupun dalam satu daerah lingkungan adat yang sama.<sup>24</sup>

Perceraian dalam hukum positif sudah di atur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan dipersulit untuk melakukan perceraian, akan tetapi perceraian yang terjadi daerah Lombok sangatlah berbeda. Karena perceraian masyarakat Sasak sesuai dengan hukum Adat yang ada.

Dalam uraian tersebut diatas dapat ditarik salah satu garis besar bahwa, masyarakat Lombok memiliki perkawinan adat yang agak unik. Dan, disamping itu memiliki adat perceraian yang unik juga. Contoh kasus perkawinan dan perceraian yang terjadi di masyarakat Sasak adalah ketika ada dua pasangan yang sudah sama-sama saling sayang dan cinta maka tanpa berfikir pasti akan mencuri si gadis dengan maksud untuk dinikahi dan ketika terjadi perselisihan maka mudah juga untuk menceraikan istrinya.

Perceraian di masyarakat Sasak Lombok dimaksud mudah karna ketika si suami mengatakan cerai kepada istrinya maka pada saat itu cerainya jatuh tidak perlu ke pengadilan terlebih dahulu. Ketika si suami mengatakan cerai di depan istrinya maka, suami akan memberitahukan kepada pihak perempuannya kalau mereka udah bercerai. Bahkan ada juga kasus lain seorang suami menceraikan istrinya pada pagi hari dan merujuknya kembali pada waktu malam. Padahal istrinya sudah pulang kerumah orang tuanya dengan membawa semua barang yang dimilikinya. Itulah tradisi perceraian masyarakat Sasak Lombok.

Dalam hukum Adat sebab-sebab dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah:

a. Istri berzina

Perceraian yang disebabkan karena istri berzina, sudah barang tentu membawa akibat-akibat yang merugikan bagi istri apabila ia tertangkap basah dan dibunuh, maka suaminya tidak perlu membayar denda.

b. Kemandulan istri

Istri tidak dapat mempunyai anak, seangkan salah satu tujuan melakukakn perkawinan itu adalah untuk memperoleh keturunan.

---

<sup>23</sup>Hamzan Wahyudi, h. 52.

<sup>24</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan Ketiga (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007),h. 152.

- c. Impotensi suami  
Suami tidak dapat memenuhi kehidupan bersama sebagai suami dan istri, sehingga keturunan tidak akan diperoleh dari perkawinan tersebut.
- d. Suami meninggalkan istri dalam jangka waktu yang sangat lama ataupun istri berkelakuan tidak sopan. Kedua-duanya disebabkan karena rasa saling mencintai antara suami-istri itu memang sudah tidak ada lagi antara keduanya.
- e. Adanya keinginan bersama dari kedua pihak, adanya persetujuan antara suami dan istri untuk bercerai.

Ini sangat jarang terjadi, sebab khendak bersama demikian ini pada umumnya oleh masing-masing keluarganya tidak dapat dibenarkan kecuali apabila hal itu disebabkan karena alasan-alasan yang lebih penting seperti ada akibat tekanan orang lain, kemandulan, impotensi dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Perselisihan yang tidak terus-menerus itu merupakan suatu hal yang biasa dalam rumah tangga. Akan tetapi, apabila perselisihan itu terjadi terus-menerus akan sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan hidup rumah tangga itu sendiri.

Perselisihan itu harus dibuktikan oleh saksi-saksi, tetangga dan lain-lain tentang adanya pertengkaran yang tidak mungkin hidup rukun. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor ekonomi atau keuangan, faktor hubungan seksual, faktor perbedaan pandangan, agama dan lain-lain dan faktor hubungan antara suami-istri dalam mendidik anak bergaul dan lain-lain.<sup>26</sup>

Demikian pula halnya pada perceraian masyarakat adat suku Sasak di Lombok, berdasarkan fakta yang ada, ini memang terjadi, berita perceraian banyak menimpa warga dengan alasan atau faktor yang berbeda-beda.

### **1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok**

Dari berbagai hasil penelitian yang saya dapatkan melalui wawancara dengan para Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat yang pernah melakukan cerai. Faktor terjadinya perceraian sebenarnya banyak sekali seperti faktor ekonomi, faktor ketidaknyamanan dengan keluarga, faktor ketidakpuasan antara suami dan istri kadang-kadang ini yang menyebabkan perceraian.<sup>27</sup>

Faktor yang lain juga disebabkan karena banyak yang nikah muda sehingga cepat sekali terjadi perceraian karena masih belum berfikir secara dewasa. Ketika mendapatkan suatu masalah belum bisa menyelesaikan dengan baik oleh sebab itu mereka akan bertengkar dengan pertengkaran tersebut maka terjadilah suatu perceraian yang tidak diinginkan oleh mereka. Jadi, faktor-faktor yang sering terjadi perceraian pada masyarakat adat suku Sasak antara lain sebagai berikut:

#### **a. Faktor Kawin Muda**

Berdasarkan dari hasil wawancara, kawin muda adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian karena tentu sekali kalau masih muda tingkat pemikirannya masih terlalu rendah dan masih belum bisa berfikir terlalu jauh.<sup>28</sup> Kawin muda ini juga masih berfikir hura-hura masih

---

<sup>25</sup>Hamzan Wahyudi, h. 65.

<sup>26</sup>Yani Tri Zakiyah. *Op.cit.*, h. 50.

<sup>27</sup>Wawancara Alimudin (*Tokoh Adat dan Tokoh Agama*) pada hari Jumat, 07 Juli 2017.

<sup>28</sup>Wawancara Awaludin (*Tokoh Masyarakat*) pada hari Selasa, 04 Juli 2017.

darah muda sehingga cepat naik darah.<sup>29</sup> Jika ini yang sering terjadi pasti perkelahian akan selalu terjadi sehingga akan menjadi perceraian nantinya. Sering terjadi juga faktor kawin muda ini pernikahan seseorang itu tidak berjalan dengan lancar.<sup>30</sup>

#### b. Faktor Ekonomi

Penduduk masyarakat Lombok banyak berpenghasilan dari hasil Pertanian dan perkebunan. Faktor ekonomi ini juga bisa terjadi karna pihak laki-laki dia belum punya pekerjaan yang tetap atau yang pasti sehingga tentu sekali berdampak kepada kehidupan sehari-hari itulah yang menyebabkan perceraian.<sup>31</sup>

Selain itu juga pihak laki-laki atau suami masih banyak yang pergi keluar negeri untuk mencari nafkah sehingga adakalanya pihak laki tidak bertanggung kepada istrinya di luar daerah sampai dia kawin di luar negeri dan sebagainya atau bahkan dia tidak ingat istri dan anaknya. Ada juga faktor istri yang ditinggalkan karena lama yang ditinggalkan sehingga tergoda dengan laki-laki lain.<sup>32</sup>

Jadi, faktor ekonomi ini yang sering terjadi di Lombok disebabkan karena sang suami meninggalkan istri untuk menjadi tenaga kerja keluar negeri atau di rantauan yang cukup lama. Faktor ekonomi yang lain seperti kurang mendapatkan makanan maka oleh sebab itu terjadilah pertengkaran dan kurang saling memahami sehingga terjadilah perceraian.<sup>33</sup>

### 2. Proses Penyelesaian Perceraian Adat Suku Sasak Lombok

Hukum adat di Lombok adalah hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits misalnya, ketika ada sepasang suami-istri dan si suami bilang kepada istrinya saya cerai kamu sekalipun tidak di dengar oleh orang lain tapi langsung didengar oleh istrinya maka cerainya jatuh.<sup>34</sup> Setelah itu terjadi, bagaimana proses perceraian masyarakat adat Suku Sasak Lombok ini. Maksudnya adalah proses bagaimana cara menyelesaikan atau menyerahkan istri kepada orang tuanya. Dalam hukum positif proses perceraian ini harus ke Pengadilan Agama terlebih dahulu sedangkan adat Lombok cara penyelesaiannya sangatlah berbeda.

Cara proses penyelesaiannya dengan cara diwakili sama orang lain untuk menyerahkan istri yang dicerai kepada keluarganya. Artinya adalah suami terlebih dahulu ke kiayi untuk memberitahukan kalau sudah cerai dengan istrinya, setelah itu kiayi yang pergi kerumah si perempuan untuk memberitahukan kalau anaknya sudah bercerai.<sup>35</sup>

Ada juga si suami lansung ke rumah keluarga perempuan untuk bertemu dengan mertua untuk memberitahukan kalau jodoh dengan anak perempuannya hanya sampai disini.<sup>36</sup> Dengan perkataan seperti ini maksudnya adalah suami sudah menceraikan istrinya dan keluarga perempuan menerima anaknya kembali dengan baik.

Ada juga yang lain si suami ini menyuruh salah satu keluarganya untuk menyerahkan istrinya ini kepada orang tuanya kalau anaknya ini udah bercerai

<sup>29</sup>Wawancara Dron (*Pelaku Laki-laki*) pada hari Sabtu, 24 Juni 2017.

<sup>30</sup>Wawancara Mujihartini (*Pelaku Perempuan*) pada hari Jumat, 23 Juni 2017.

<sup>31</sup>Wawancara Awaludin (*Tokoh Masyarakat*).

<sup>32</sup>Wawancara Awaludin (*Tokoh Masyarakat*).

<sup>33</sup>Wawancara Nasrudin (*Pelaku Laki-laki*) pada hari Sabtu, 10 Juni 2017.

<sup>34</sup>Wawancara Alimudin (*Tokoh Adat dan Tokoh Agama*).

<sup>35</sup>Wawancara Nasrudin (*Pelaku Laki-laki*).

<sup>36</sup>Wawancara Sahlam (*Pelaku Laki-Laki*) pada hari Sabtu, 25 Juni 2017.

dengan suaminya. Jadi, dari pihak keluarga laki-laki atau keluarga suami dia harus pergi ke pihak perempuan atau keluarga dekat dari pada pihak perempuan bahwa sudah diceraikan oleh suaminya. Jika itu tidak dilakukan dari keluarga laki-laki maka dianggap pihak laki-laki kurang adat artinya dia tidak menjalankan sesuai dengan adat sasak bahkan dianggap tidak beretika atau kurang sopan dan ada ucapan-ucapan yang tidak tepat yang akan diberikan kepada pihak laki-laki.<sup>37</sup>

Bagaimana kalau dari sisi perempuan, dari hasil wawancara seorang istri atau dari sisi perempuan hanya menunggu amanat dari pihak laki-laki.<sup>38</sup> maksudnya adalah si istri menunggu amanat suaminya yang diserahkan apakah melalui kiayi, kadus, keluarga dekat atau suami yang langsung datang ke rumah keluarga si perempuan untuk menyampaikan amanatnya yang berisi kalau anaknya sudah bercerai dengannya.

Dari berbagai banyak cara proses penyelesaian perceraian yang ada di masyarakat adat Sasak Lombok hanya mempunyai satu tujuan yang sama ialah tujuannya untuk bercerai dan menjaga tali silaturahmi dengan keluarga dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan. Dengan cara di atas juga akan menjadi saksi kalau mereka berdua sudah bercerai, jika tidak dilakukan seperti itu maka pandangan masyarakat sangat tidak baik dan mendapatkan perkataan-perkataan yang tidak baik pula.

### **Analisis Temuan Penelitian**

Berdasarkan Wawancara Penulis dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat dari pelaku perceraian. Mengenai dampak perceraian sangatlah banyak diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **1. Dampak Perceraian Bagi Anak Yang Ditinggalkan**

Dampak perceraian ini sangat terlihat pada anak-anak yang ditinggalkan dari hasil perkawinannya, menurut pasal 41 sub a undang-undang No. 1 Tahun 1974: “ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.”

Undang-undang memberikan hak yang sama kepada ibu dan bapak untuk melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan atau perwalian terhadap anak-anak mereka setelah perceraian. Maksudnya disini adalah sama-sama berhak dan bertanggung jawab membiayai pemeliharaan, pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraan anak-anak tersebut.<sup>39</sup>

Setelah peneliti melihat dilapangan ketika terjadi perceraian anak-anak mereka kebanyakan mengikuti ibunya sehingga akan berdampak kepada anak dan bapaknya karna akan berkurangnya kasih sayang. Sebab dikatakan kurang kasih sayang disini adalah karna dari terjadi perceraian dia selalu mengikuti ibunya sehingga jarang saling lihat, akan tetapi kalau masalah cinta dan sayang memang tetap ada cuma karna jarang saling lihat inilah yang akan berdampak kepada anak dan bapaknya sehingga perhatian kepada anaknya sangat berkurang.<sup>40</sup>

Dampak yang lain kepada anak setelah ibu dan bapaknya bercerai adalah kadang-kadang anaknya terlantar tidak terurus oleh orang tua. Kalau orang tua sudah pisah antara ibu dan bapak anaknya akan terlantar sehingga keadaan

---

<sup>37</sup>Wawancara Awaludin (*Tokoh Masyarakat*)

<sup>38</sup>Wawancara Mujihartini (*Pelaku Perempuan*)

<sup>39</sup>Hamzan Wahyudi. *Op.cit.*, h. 98-99

<sup>40</sup>Wawancara Dron (*Pelaku Laki-laki*) pada hari Sabtu, 10 Juni 2017

pendidikan anak itu terputus. Kadang-kadang ada juga memang memperhatikan pendidikan anaknya akan tetapi kebanyakan kalau orang tuanya sudah bercerai kebanyakan anak-anak itu terlantar dan tidak terurus masalah pendidikannya.<sup>41</sup>

## 2. Dampak Perceraian Bagi Kedua Pasangan

### a) Kedudukan Harta Bersama

Dalam pasal 37 undang-undang No. 1 Tahun 1974: “ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum yang lainnya.”<sup>42</sup>

Tentang cara membaginya, undang-undang menyerahkan kepada hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat di mana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Dalam penjelasan pasal 37 undang-undang No. 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa undang-undang memberikan cara pembagian sebagai berikut<sup>43</sup>:

- a) Dilakukan berdasarkan hukum agama bila hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- b) Cara bagiannya akan dilakukan menurut hukum, bila hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- c) Atau hukum-hukum lainnya.

Dalam masyarakat Lombok cara pembagian harta bersama itu adalah dengan memakai hukum adat yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan hukum agama. Mengenai harta bersama yang dimiliki oleh suami-istri adalah kadang-kadang istri mengambil barang-barang milik bersama seperti peralatan dapur.<sup>44</sup>

Ada juga ketika terjadi perceraian meninggalkan harta bersama yang berupa rumah misalkan, bagaimana caranya kalau seperti? Harta bersamanya tetap akan dibagikan dengan cara si suami memberikan uang untuk menggantikan lelah si istri dulu ketika ikut membangun rumah tersebut. Kecuali disini misalkan ada kasus si perempuan menemukan harta dari istri suaminya tidak pernah berbuat dan tidak pernah berusaha maka tetap itu sebagai hak suaminya.<sup>45</sup>

### b) Harta Bawaan Suami Istri

Pada Pasal 35 ayat 2 Undang-undang No. 1/1974 mengatakan: “Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Harta yang diperoleh melalui pewarisan, suami dan istri itu masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta yang dimilikinya. Asas hukum yang diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan asas hukum yang diatur dalam hukum Islam, di mana istri tersebut tetap memegang harta kekayaan sebagai subjek hukum atas segala miliknya sendiri.<sup>46</sup>

<sup>41</sup>Wawancara Alimudin (*Tokoh Adat dan Tokoh Agama*)

<sup>42</sup>Hamzan Wahyudi. *Op.cit.*, h. 100.

<sup>43</sup>Hamzan Wahyudi, h. 101.

<sup>44</sup>Wawancara Awaludin (*Tokoh Masyarakat*)

<sup>45</sup>Wawancara Alimudin (*Tokoh Adat dan Tokoh Agama*)

<sup>46</sup>Hamzan Wahyudi. *Op.cit.*, h. 103.

Ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka hukum Islam mempunyai sitem yang sederhana pengaturannya, tidak ada sebagian harta suami istri yang merupakan harta bersama. Hal yang serupa dengan apa yang diatur oleh hukum Islam juga terdapat di hampir seluruh daerah hukum adat di Indonesia termasuk salah satunya adalah di Lombok.

Pada masyarakat Lombok ketika terjadi perceraian maka pihak perempuan atau keluarga perempuan datang kerumah pihak laki-laki untuk mengambil barang-barang terutama barang-barang yang dimiliki oleh perempuan untuk di bawa pulang ke rumahnya.<sup>47</sup> Kalau harta bawaan itu memang murni untuk istri sesuai dengan yang di bawanya.<sup>48</sup>

### **3. Dampak Negatif Akibat Perceraian Terhadap Masyarakat**

Masyarakat suku sasak memang sudah tidak asing lagi dengan perceraian yang sering terjadi, bahkan disana sini sering terdengar perceraian terutama pada pelosok desa-desa.

Dampak negatif kepada perceraian itu memang ada bahkan pada umumnya bersifat negatif jarang sekali bersifat positif. Dampak negatif yang pertama anak-anak tidak terurus dengan baik, baik pendidikan maupun nafkahnya.<sup>49</sup> Sedangkan dampak negatif kepada masyarakat adalah pasti akan berdampak negatif juga dan akan mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Banyak perkataan dari masyarakat yang tidak benar ceritanya.<sup>50</sup>

Contohnya dalam kawin muda, jika ini terjadi perceraian pasti masyarakat berkata masih muda udah kawin, udah tahu ini, udah tahu itu.<sup>51</sup> Itulah pandangan masyarakat tapi jangan dipermasalahkan karena itu disebabkan oleh mereka pelaku perceraian. Karna kita semua hidup dalam lingkungan masyarakat.

### **4. Dampak Perceraian Terhadap Keluarga Besar Kedua Belah Pihak**

Dampak perceraian terhadap keluarga besar kedua belah pihak adalah akan mengakibatkan keretakan hubungan silaturrahmi atau persaudaraan yang sudah terjalin dengan erat, yang tadinya antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan terjalin dengan baik dan harmonis dengan terjadinya perceraian tersebut bisa menjadi jauh dan bahkan menjadi permusuhan.<sup>52</sup>

Apalagi dari pihak laki-laki tidak mengikuti cara proses penyelesaian sesuai dengan adat yang ada yang sudah dijelaskan di atas, pasti nama baik keluarga laki-laki kepada keluarga pihak perempuan bahkan kepada masyarakat sekitarnya akan terhapus nama baiknya dan keluarga pihak laki-laki akan dikatakan tidak sopan terhadap pihak perempuan dan juga melanggar hukum adat yang ada. Hanya itu saja yang menjadi dampak perceraian kepada keluarga besar kedua belah pihak yang ada di masyarakat adat suku Sasak Lombok.

## **Penutup**

Cara penyelesaian perceraian masyarakat Sasak Lombok sangat berbeda dengan hukum positif. Kalau pada Hukum positif perceraian harus melalui pengadilan terlebih dahulu, sementara hukum adat yang ada di Lombok proses

---

<sup>47</sup>Wawancara Awaludin (*Tokoh Masyarakat*)

<sup>48</sup>Wawancara Alimudin (*Tokoh Adat dan Agama*)

<sup>49</sup>Wawancara Awaludin (*Tokoh Masyarakat*)

<sup>50</sup>Wawancara Among (*Pelaku Laki-laki*)

<sup>51</sup>Wawancara Dron (*Pelaku Laki-laki*)

<sup>52</sup>Wawancara Awaludin (*Tokoh Masyarakat*)

perceraian biasanya melalui para kiayi, tokoh masyarakat atau dari keluarga pihak laki-laki yang menyelesaikan masalahnya.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari perceraian suku Sasak, Lombok ini berdampak pada anak, kedua pasangan, masyarakat, dan kepada keluarga besar kedua belah pihak

### **Daftar Pustaka**

Al-Qur'an al-Karim

Arief, Saifuddin, *Notariat Syariah Dalam Praktek Jilid I Hukum Keluarga Islam*. Cetakan Pertama, Jakarta: PT Galaksi Komunika Agama, 2012

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan Ketiga, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007

*Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2016

Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Cetakan 2 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014)

Tesis dan skripsi

Hamzan Wahyudi, "Tradisi Kawin cerai Yang Ada Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok" Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Yani Tri Zakiyah. "Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.